



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU)
DENGAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PENDAMPINGAN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITI,
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN
MANAJEMEN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS ISO

Nome : 420/957 /III/XIV/2013

Nomor : 2661/UN 9.1.9/LL /2013

Pada hari ini, Rabu Tanggal 24 bulan September Tahun *Dua Ribu tiga belas*, bertempat di Baturaja kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Mahyudin Helmi, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alamat : Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec.
Baturaja Timur 32115

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**:

2. Nama : Dr. Darmawijoyo, M.Si.,M.Sc
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unsri
Alamat : Jalan Raya Palembang Prabumulih KM 32 Indralaya
Ogan Ilir Sumatera Selatan

Dalamhal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**:

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam hal penyelenggaraan pendampingan pendirian akademi komuniti, pengembangan sistem informasi pendidikan dan pematapan manajemen mutu layanan pendidikan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :

- a. Melakukan pendampingan pendirian akademi komuniti di Dinas Pendidikan Kabupaten OGAN KOMERING ULU (OKU);
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan kabupaten OGAN KOMERING ULU (OKU);
- c. Pengembangan manajemen mutu layanan pendidikan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten OGAN KOMERING ULU (OKU) berdasarkan ISO 9001:2008;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pengumpulan data, penyusunan studi kelayakan, rancangan statuta, program akademik, rancangan rencana strategis, rancangan sistem penjaminan mutu internal, rancangan susunan organisasi;
- b. Melaksanakan pelatihan Konsep Sistem Manajemen Mutu, Teknik Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Mutu terdokumentasi, Internal Audit, Melaksanakan Evaluasi KesiapanInstansi, Melaksanakan Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Memonitor Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Melakukan audit pasca sertifikasi;
- c. Melakukan Integrasi data, pengembangan Sistem Informasi Manajemen pendidikan dan Sistem Penerimaan SiswaBaru Terpadu;

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Hal-hal yang mengatur mekanisme, rincian pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama;

2. Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
3. Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.


Pasal 5 MASA BERLAKU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** memilih penyelesaian melalui jalur hukum di wilayah Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 7 PERUBAHAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
 2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- 

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak kedua**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.



Dr. Darmawijoyo, M.Si.,M.Sc



Pihak Pertama

Drs. H. Mahyudin Helmi, MM